

Kememparekraf Bersama PT BIB Kembangkan Program Desa Kreatif



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/363909/kememparekraf-bersama-pt-bib-kembangkan-program-desa-kreatif>

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kememparekraf) RI bersama PT Borneo Indobara yang beroperasi di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan siap berkolaborasi untuk mengembangkan kegiatan produk-produk industri rumahan dan tata kelola dalam menciptakan desa kreatif

"Peran kita melalui team corporate social responsibility (CSR) sebagai narasumber sharing best practice mengenai pengembangan produk UMKM di Desa Soroako Luwu Timur Sulawesi Selatan," kata Senior Manager CSR & Eksternal PT BIB Tanah Bumbu Dindin Makinudin, di Batulicin Ahad.

Dia menerangkan, pihak perusahaan sangat mengapresiasi hal ini karena PT BIB melalui program CSR nya dianggap dapat menginspirasi masyarakat di daerah lain dalam pengembangan kegiatan perekonomian khususnya di bidang home industri.

Program CSR yang dijalankan oleh PT BIB dalam mengembangkan desa kreatif melalui pengembangan program home industry dan ekonomi riil selalu diintegrasikan dengan program pemerintah salah satunya adalah ikut mensukseskan program 1000 desa kreatif.

Di Tanah Bumbu sendiri ada dua desa yang menjadi binaan oleh perusahaan yang masuk pada program 1000 desa kreatif yaitu Desa Mustika dan Desa Sumberbaru.

Sharing yang disampaikan mulai dari perjalanan program desa kreatif yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan SDM adalah pengembangan produk baik dari sisi "*research and development*", desain dan packaging yang lebih bermutu, tata kelola, perijinan hingga akses pasar.

Saat ini produk-produk tersebut sudah dilakukan re-branding baik dari sisi kemasan, desain, perijinan sehingga sesuai dengan standard produk yang dapat dipasarkan secara luas.

Bahkan PT BIB juga membuat tata kelola melalui koperasi, dimana salah satu bisnis unitnya adalah umkm center melalui cafe dan beemart (pusat grosir) yang merupakan salah satu akses pasar bagi produk umkm itu sendiri.

UMKM center merupakan bagian dari hilirisasi produk-produk turunan dari komoditas yang khususnya ada di 20 desa ring satu PT BIB.

"Selama menjadi pemateri kami juga melihat program CSR yang dilakukan di PT Vale Indonesia untuk diadopsi di Tanah Bumbu. Harapannya dengan adanya kegiatan *sharing knowledge* dan *experience* ini masyarakat di Soroako dibawah binaan CSR PT Vale Indonesia juga mendapatkan manfaat bagi pengembangan produk-produk umkmnya," jelas Dindin.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/363909/kemenparekraf-bersama-pt-bib-kembangkan-program-desa-kreatif>, 12 Maret 2023.
2. <https://www.beritaja.com/kemenparekraf-bersama-pt-bib-kembangan-program-desa-kreatif-beritaja-10875.html>, 12 Mei 2023.

Catatan:

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") yang berbunyi:
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya:
Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:
Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.
5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.